



PUTUSAN

Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang  
dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Ceraai Talak Kumulasi Itsbat Nikah antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Saleh, 12 Juni 1988,  
agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA,  
bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kubu Raya,  
Kalimantan Barat;  
Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Dusun Keramat I, 24 Mei 1983,  
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
pendidikan SD, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kubu  
Raya, Kalimantan Barat;  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November  
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor  
606/Pdt.G/2024/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai  
berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut tata acara  
agama Islam pada tanggal 30 Agustus 2013 di rumah kediaman orang tua  
Termohon, Dusun Keramat I, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya,

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya, sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama xxx, dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Bapak xxx dan Bapak xxx, didepan penghulu Nikah bernama Ustad xxx, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah berstatus Jejak dan Cerai tidak tercatat;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon Desa Kuala Dua selama 8 (delapan) tahun hingga berpisah;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

1. ANAK I, lahir di Kubu Raya 12-12-2013, Nomor NIK. 6112015212130002;

Dan saat ini anak kedua Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Pemohon;

2. ANAK II, lahir di Pontianak 04-04-2018, Nomor NIK. 6112014404180007;

Dan saat ini anak kedua Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Termohon;

5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Februari 2018 mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Pemohon curiga terhadap Termohon memiliki pria lain karena Termohon mengunci handphone Termohon dan tidak boleh dipegang oleh siapapun;
  - b. Termohon berubah dengan Pemohon yang selalu fokus bermain handphone tanpa memperdulikan situasi sekitar;
  - c. Termohon selalu marah saat Pemohon bertanya mengenai tingkah laku Termohon yang tidak bisa lepas dari handphone saat dimana dan kapanpun;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak Januari 2019, yang disebabkan Pemohon curiga akan tika laku Termohon dan Pemohon mulai menyadap aplikasi whatshap dan facebook dari akun Termohon sehingga Pemohon menemukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Termohon yaitu memiliki pria lain, Pemohon marah terhadap Termohon yang langsung menjatuhkan talak dan langsung mengembalikan Termohon kepada kedua orang tua Termohon. Semenjak kejadian itu Pemohon meninggalkan kediaman orang tua Termohon dan kembali ke rumah kediaman orang tua Pemohon lalu saat ini sudah tinggal di kediaman bersama dengan istri baru, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman orang tua Termohon;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 5 (lima) tahun mulai dari Januari 2019;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali, namun gagal;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon ( PEMOHON ) terhadap Termohon, ( TERMOHON ) pada tanggal 30 Agustus 2013 di rumah kediaman orang tua Termohon, Dusun Keramat I, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

*Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Pemohon ( PEMOHON ) terhadap Termohon, ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;  
Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 14 November 2024 dan tanggal 2 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6112091206880010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor 474/678/KES yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakap Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK 6112010405170021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Nikah Nomor: 474.2/032/Kesra tanggal 29 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.4;

## B. Saksi:

1. **Saksi1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Adik, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu secara siri;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama xxx dan disahkan oleh dua orang saksi bernama Bapak xxx dan Bapak xxx di depan penghulu nikah bernama Ustad xxx dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Sry



rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari Pemohon jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon berselingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2019 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **Saksi2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Adik, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu secara siri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama xxx dan disahkan oleh dua orang saksi bernama Bapak xxx dan Bapak xxx di depan penghulu nikah Bernama Ustad xxx dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Sry





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon berselingkuh dengan lelaki lain dan pergi bersama lelaki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua

*Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 14 November 2024 dan tanggal 2 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan gugatan komulasi (Objektieve Comulatie) yaitu Permohonan pengesahan Nikah dan Cerai Talak;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Pemohon adalah :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 30 Agustus 2013 di rumah kediaman orang tua Termohon, Dusun Keramat I, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama xxx, dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Bapak xxx dan Bapak xxx, didepan penghulu Nikah bernama Ustad xxx, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;
2. Bahwa sejak Februari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, disebabkan Pemohon curiga terhadap Termohon yang memiliki pria lain karena Termohon mengunci handphone Termohon dan tidak boleh dipegang oleh siapapun, puncaknya pada Januari 2019 yang disebabkan Pemohon curiga akan tikah laku Termohon dan Pemohon mulai menyadap aplikasi whatshap dan facebook dari akun Termohon sehingga Pemohon menemukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh

*Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Sry*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yaitu memiliki pria lain, Pemohon marah terhadap Termohon yang langsung menjatuhkan talak dan langsung mengembalikan Termohon kepada kedua orang tua Termohon. Semenjak kejadian itu Pemohon meninggalkan kediaman orang tua Termohon dan kembali ke rumah kediaman orang tua Pemohon lalu saat ini sudah tinggal di kediaman bersama dengan istri baru, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman orang tua Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan lagi, baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Pemohon untuk itsbat nikah dan permohonan cerai talak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai talak, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, s.d P.4 serta saksi-saksi yaitu 1. xxx, 2. xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sedangkan P.2 merupakan surat biasa yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten Kubu Raya dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Keterangan Nikah) merupakan surat keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah

*Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2013, bukti mana dibuat oleh kelurahan setempat yang sengaja dibuat untuk pembuktian di persidangan, maka P.4 termasuk bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan yang mana keterangannya berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon,

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui tentang proses akad nikah Pemohon dan Termohon, para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai pasangan yang membina rumah tangga dalam kurun waktu yang lama serta telah dikaruniai anak-anak, dan sampai saat inipun tidak ada orang lain yang membantah dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Termohon dianggap telah melepaskan haknya untuk menjawab dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah pertimbangan bahwa permohonan itsbat nikah ini digunakan untuk perceraian, maka dengan mempertimbangkan azas kemanfaatan, Majelis Hakim menilai permohonan itsbat nikah Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan cerai Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengajukan bantahan terhadap permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian;

*Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan menerangkan rumah tangga Pemohon Termohon tidak harmonis karena sejak tahun 2019, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, tidak dari orang yang terhalang untuk menjadi saksi dan menerangkan seorang demi seorang, dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkaranya yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 172, 307, 308, 309 RBg.

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon yang mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah kumpul lagi setidaknya-tidaknya sejak tahun 2019 yang lalu sudah merupakan indikasi terjadinya perselisihan sebagaimana kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi MARI nomor : 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu "perbedaan pendapat", "ketidaksesuaian", "hampunya arti sebuah perkawinan" sudah merupakan perselisihan, dan Yurisprudensi MARI nomor : 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak tahun 2019, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan tidak akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat"*;

Bahwa, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti pecah (*broken down marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi: *"Bahwa Mahkamah Agung*

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Sry



*berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”;*

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran Surat al-Baqarah Ayat 227, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim adalah sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Sry





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2013 di rumah kediaman orangtua Termohon, Dusun Keramat I, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,- (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Ai Susanti, S.H.I.**

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Sry





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Fauzy Nurlail, S.H., M.H.**

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H.**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	100.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

**Jumlah Rp 245.000,00**

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Sry